



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

NOMOR **43** TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA  
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Tujuan Layanan Informasi Publik adalah untuk Menjamin setiap warga Negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Kolaka secara berkualitas dipandang perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Perihal Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Perihal Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua KPU RI Nomor : 44/KPU/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 Perihal Pengumuman Pelayanan Informasi pada KPU/KIP;
  2. Surat Ketua KPU RI Nomor : 131/KPU/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 Perihal Data Informasi Publik.
  3. Keputusan Rapat Pleno Kabupaten Kolaka tanggal 25 Juli Tahun 2023.

4. Berita Acara Nomor : 277 /PP.07.1-BA/4/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada KPU Kabupaten Kolaka, dengan Susunan dan Kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum pada Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas-tugas pokok dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Kolaka;

2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Kolaka;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh di Lingkungan KPU Kabupaten Kolaka;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
5. Menyelesaikan sengketa Pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2023;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 26 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA,

ttd.

KAMAL BADDU



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Baharudin

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 43 TAHUN 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOLAKA TAHUN 2023.

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	KAMAL BADDU	Ketua KPU	Pembina
2	MUHAMMAD SABIL, ZY, S.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan
3	MULIANA, S.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan
4	RUSDI, S.AG	Anggota	Tim Pertimbangan
5	M. FADLY, SH	Anggota	Tim Pertimbangan
6	DRS. IDAM HINDARDI	Sekretaris	Atasan PPID
7	YUNITA SAKBANI, S.I.KOM.,M.IP	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8	BAHARUDIN, SH	Kasubag Hukum dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	IRFAN YUSUF, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	
10	AKHIRUDDIN, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	
11	SULKARNAIN, S.KOM	Staf Sub Bagian Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	DIAN MAYA SARI, SE	Staf Sub Bagian Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	
13	KUSFINAWATI, SP	Arsiparis	
14	RAMY ABDURRAHIM LUTHFI, S.Pd	Staf Sub Huku dan SDM	
15	MUH. RIDWAN, . A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
16	MAHYUDIN, AMK	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	


Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 26 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA,

ttd.

KAMAL BADDU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,




Baharudin

[jdih.kpu.go.id/sultra/kolaka](http://jdih.kpu.go.id/sultra/kolaka)

ttd.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 43 TAHUN 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA



Keterangan :

—> : Instruksi

--> : Koordinasi

.....> : Tanggung Jawab

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 26 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA,

ttd.

KAMAL BADDU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Baharudin

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 43 TAHUN 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA  
TAHUN 2023

- A. PEMBINA PPID
- B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
- C. ATASAN PPID
- D. PPID
- E. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
- F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI